

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pembayaran Royalti Buku

Nurul Izzah*, Nandang Ihwanudin, Yayat Rahmat Hidayat

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nurulizzah8599@gmail.com, nandangihwanudin.ekis@gmail.com, yayatrahmat92@gmail.com

Abstract. Royalties are compensation for the use of the economic rights of a work or related product received by the creator or owner of the related right. There are differences of opinion regarding the payment of royalties based on a syirkah contract. This study aims to determine the application of book royalty payments in terms of Islamic law. The method used is qualitative and the type of research is field research and literature. The data collection technique used was interviews with managers of Magama Publishing publishers and Despersa writers. The data sources used come from primary and secondary data sources and are then analyzed using a normative juridical analysis approach. The object of this research is the payment of book royalties at publishers. The results of this study are that the amount of royalties given to writers ranges from 7% - 15%. Royalties will be paid after the book is published until the contract period expires. The practice of paying book royalties at Magama Publishing is in accordance with the views of the scholars, whether the distribution of royalties is based on an agreement or the distribution of royalties based on capital.

Keywords: *Islamic Law, Royalty, Syirkah.*

Abstrak. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh penipta atau pemilik hak terkait. Terdapat perbedaan pendapat tentang pembayaran royalti berdasarkan akad syirkah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembayaran royalti buku yang ditinjau dari hukum Islam. Metode yang diterapkan yakni kualitatif dan jenis penelitiannya penelitian lapangan dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara terhadap pengelola penerbit Magama Publishing dan penulis Despersa. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang pembayaran royalti buku di penerbit. Hasil penelitian ini yaitu besaran royalti yang diberikan untuk penulis berkisar 7% - 15%. Royalti akan dibayarkan setelah buku diterbitkan hingga masa kontrak habis. Praktik pembayaran royalti buku di Magama Publishing sudah sesuai dengan pandangan para ulama baik pembagian royalti berdasarkan kesepakatan ataupun pembagian royalti berdasarkan modal.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Royalti, Syirkah.*

A. Pendahuluan

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi kenyataannya sekarang masih banyak penulis maupun penerbit yang belum memahami hal-hal pokok dalam perjanjian penerbitan dan pemberian royalti. Praktik pembayaran royalti yang sering terjadi di lapangan terhadap penulis buku dengan persentase dari harga buku yaitu keuntungan pada modal. Pada perhitungan pembayaran royalti penerbit memberikan 8% - 15% dari harga buku yang terjual sebagai persentase royalti yang akan diterima oleh penulis. Persentase royalti tersebut belum termasuk pajak yang ditanggung oleh penulis.

Secara konseptual dalam fikih muamalah dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang mekanisme bagi hasil dari kerjasama ini. Ulama mazhab Hanafiyah menetapkan bahwa pembagian keuntungan didasarkan pada persetujuan bersama pada saat pembuatan akad. Sehingga dengan proses ini dalam mazhab Hanafiyah, tingkat bagi hasil yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh dinamika kerja yang dilakukan oleh pihak yang bekerja sama, karena pembagian hasil masing-masing pihak telah ditetapkan di awal saat akad dilakukan dan besar kecilnya kontribusi kerja atau usaha yang dilakukan tidak dapat diukur secara sistematis. Dalam pembagian hasil para pihak harus menyepakati dari awal tentang proses bagi hasil yang akan dilakukan, yaitu mekanisme *profit and loss sharing* ataukah melalui mekanisme *revenue sharing*. Prinsip ini diterima oleh semua mazhab terutama dalam akad *mudhārabah*, sedangkan dalam akad *syirkah* terjadi perbedaan pendapat. Imam Hanafiyah dan Imam Hanabilah berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti menurut perbandingan modal. Apabila pihak pertama bermodal lebih besar daripada pihak lainnya maka pihak pertama harus mendapat keuntungan lebih besar daripada pihak lainnya. Begitu juga kerugian, harus menurut perbandingan modal masing-masing pihak. Misalkan pembagian keuntungan sama seperti harta yang disetorkan kepada *syirkah* itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%. Ulama mazhab Hanafiah dan Hanabilah setuju dengan konteks tersebut.

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pembagian keuntungan dalam akad *syirkah* ditetapkan berdasarkan oleh pihak yang bekerja sama tanpa mengira perbedaan dalam usaha perniagaan. Pandangan Imam Syafi'iyah mempunyai alasan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditetapkan menurut kadar modal, karena keuntungan itu sendiri bermakna pertumbuhan modal sedangkan kerugian bermakna pengurangan modal. Keuntungan dan kerugian akan terjadinya berdasarkan besarnya modal yang disumbangkan. Jika modal setiap anggota sama besarnya, tetapi pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka *syirkah* tersebut tidak sah. Alasan lain juga mengatakan bahwa akad *syirkah* terkait erat dengan modal peserta dan bukan usaha perniagaan, sedangkan peningkatan yang diperoleh melalui usaha tidak terlepas dari pengawalan modal.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pembayaran Royalti Buku”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerapan pembayaran royalti buku?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pembayaran royalti buku?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara analisis yuridis normatif dimana peneliti melakukan penyusunan hasil data-data di lapangan yang mencakup hasil wawancara serta pengumpulan data pustaka yang kemudian diolah berdasarkan sumber-sumber tertulis untuk memecahkan atau menjadi suatu jawaban yang akurat terhadap masalah mengenai hukum Islam terhadap penerapan pembayaran royalti buku yang nantinya ditarik menjadi satu kesimpulan oleh peneliti. Jenis data yang digunakan adalah data lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*).

Peneliti memperoleh data di lapangan yaitu salah satu pengelola penerbitan di Kota Palu

dan penulis buku melalui wawancara dan sumber-sumber bacaan seperti buku-buku fikih muamalah, undang-undang, serta sumber bacaan pendukung lainnya yang mendukung penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembayaran Royalti Buku

Royalti adalah pembagian keuntungan kepada pencipta dan/atau pemegang hak terkait ketika pengguna produk hak cipta atau hak terkait memberikan lisensi untuk menggunakan atau menggunakan suatu ciptaan atau produk hak terkait. Besaran royalti biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan standar tertentu, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian atau akta tertulis. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 80 bahwasannya royalti harus dibayar karena buku atau karya tulis merupakan suatu karya intelektual yang dilindungi oleh hukum, dengan perjanjian lisensi, tetapi tidak secara mendetail dicantumkan proses pembagian royalti.

Syirkah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga suatu harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Para ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi pencampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi. *Syirkah* dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa kerja sama.

Dasar hukum yang memperbolehkan praktik *syirkah* ialah:

Q.S. Shad [38]: 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“... Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat tu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...” (Q.S. Shad [38]: 24)

Ayat ini menunjuk pada diperbolehkannya praktik *syirkah*. Kata *khulathaa* dalam ayat ini adalah orang yang melakukan kerja sama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi.

Mudhārabah secara fikih disebut sebagai kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama dan kerja dari pihak kedua. Mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase. Jika proyek atau usaha mendatangkan keuntungan, maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara keduanya. Jika modal itu tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan, maka pemilik modal tidak mendapat apa-apa selain modal tersebut. Begitu pula dengan pengusaha. Jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok karena kelalaian pengusaha, maka kerugian itu ditanggung oleh pengusaha.

Dasar hukum yang memperbolehkan praktik *Mudhārabah* ialah:

Q.S. Al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخْتُمُ مَا

يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 1)

Rukun-rukun yang melekat dalam *syirkah*: *Shīgat* (*lafadz* akad), Pihak yang melakukan kontrak *syirkah* adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan dan Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan) adalah dalam berserikat atau kerja sama mereka (orang-orang yang berserikat) itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang

menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berdasar pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap *syirkah*.

Secara umum, akad *syirkah* akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat berikut: *Syirkah* dilaksanakan dengan modal uang tunai, Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persusahaanya, Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya dan Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.

Adapun syarat-syarat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian serikat haruslah: Orang yang berakal, *Baligh*, dan Tidak ada unsur paksaan.

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa: Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang) dan Modal yang disertakan oleh masing-masing perserp dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Mudhārabah dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu *mudhārabah muthlaqah*, *mudhārabah muqayyadah*, dan *mudhārabah musytarakah*. *Mudhārabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudhārabah muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal pengelola dana dimana pengelola memberikan batasan kepada pemilik dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. *Mudhārabah Musytarakah* adalah *mudhārabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *mudhārabah* dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya usaha, dengan pertimbangan dan kesepakatan pihak-pihak, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis ini adalah perpaduan antara *mudhārabah* dan *musytarakah*.

Mudhārabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menenrukan sahnya perjanjian tersebut, rukun yang dimaksud adalah: *Shāhib al-māl* (pemilik modal), *Mudharib* (pengelola), *Shīghat* (ijab kabul), Modal, serta Pekerjaan dan keuntungan.

Pemanfaatan karya atau hak cipta akan sah dimata hukum jika memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi, yang dilakukan pencipta atau orang lain yang diberikan izin atau lisensi. Dalam mendapatkan keuntungan atas suatu karya cipta perlu adanya pembayaran royalti. Royalti merupakan bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi izin kepada pihak lain yang menggunakan hak ciptanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 80 bahwasannya royalti harus dibayar karena buku atau karya tulis merupakan suatu karya intelektual yang dilindungi oleh hukum, dengan perjanjian lisensi, tetapi tidak secara mendetail dicantumkan proses pembagian royalti.

Perjanjian royalti termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikrarkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Bentuk kerja sama yang ditawarkan oleh Magama *Publishing* antara lain menawarkan secara langsung usaha penerbitan kepada instansi-instansi yang berminat untuk menerbitkan suatu karya. penerbit mendapat naskah dari penulis melalui beberapa cara. Pertama dengan menerima naskah dari penulis yang sekiranya layak dan pantas untuk diterbitkan. Proses selanjutnya dalam perbitan yaitu produksi, merupakan tahap dimana naskah yang telah lolos

akan memasuki proses *editing*, *layouting*, desain, cetak, dan cetak *finishing*. Selanjutnya proses paska produksi, merupakan tahap terakhir dari proses penerbitan buku. Proses yang dilakukan pada tahap ini adalah mengemas buku, menentukan harga jual, pengurusan nomor ISBN, dan mendistribusikan buku tersebut kepada toko-toko buku yang telah bekerja sama dengan penerbit.

Secara umum Magama *Publishing* memberikan royalti kepada penulis dengan dua sistem, pertama sistem persentase dan sistem bagi hasil buku. Besaran royalti yang diberikan penerbit kepada penulis dapat dihitung misalnya, harga buku Rp. 50.000 dan buku yang akan dicetak sejumlah 250 eksemplar, dengan besaran royalti 10%. Dihitungnya yaitu Rp. 50.000 x 250 eksemplar = Rp. 12.500.000 (total harga buku). Dengan perhitungan royalti 10%, maka Rp. 12.500.000 x 10% = Rp. 1.250.000 (besaran royalti). Sehingga penulis mendapatkan royalti Rp. 1.250.000 apabila 250 buku tersebut laku terjual seluruhnya. Proses ini sering dilakukan untuk sekali cetak/terbitan, sehingga untuk penerbitan buku selanjutnya pihak penerbit dan pihak pengarang buku (penulis) akan melakukan kontrak/perjanjian ulang terkait jumlah eksemplar buku yang akan dicetak di edisi selanjutnya.

Itikad baik dalam perjanjian merupakan hal yang dasar dan sangat penting implementasinya, hal serupa dapat pula kita temukan dalam syariat Islam, mengingat perjanjian lisensi merek merupakan pengembangan dari bentuk kerja sama (*syirkah*). Oleh karena itu, itikad baik antar pihak dalam perjanjian harus diindahkan. Selain di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, syariat Islam juga mengajarkan bahwa setiap perjanjian (*syirkah*) khususnya perjanjian lisensi, mengharuskan salah satu pihak harus memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Memenuhi hak dan kewajiban di dalam perjanjian merupakan hal yang harus dan wajib dilaksanakan karena jika tidak, akan menyebabkan sebuah penyalahgunaan perjanjian ataupun wanprestasi dalam perjanjian, dan dapat merugikan pihak yang lain. Dalil dari al-hadis, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu dari Rasulullah Saw. bahwasannya beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ أَهْلًا يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu diantara keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya dan apabila mereka berkhianat aku keluar dari mereka.”

Hadist di atas menjelaskan bahwasanya pemenuhan hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian adalah wajib hukumnya. Karena Allah membenci pengkhianatan antara para pihak yang membuat perjanjian, perjanjian harus didasarkan pada itikad baik untuk mencegah terjadinya saling wanprestasi dan pengkhianatan yang dapat merugikan salah satu pihak. Demikian pula, Allah memerintahkan para pengikutnya untuk melaksanakan semua perjanjian sesuai dengan apa yang telah diputuskan. Dari sini terlihat bahwa pengaturan itu sesuai dengan hukum dan dibuat dengan itikad baik, itupun diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT. Karena diharuskan memenuhi akad sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Melihat pemberian royalti buku di Magama *Publishing* sistem yang digunakan yaitu persen dari harga buku yang telah ditetapkan di awal oleh penerbit, penulis dapat meminta lebih tetapi harus ada pertimbangan dari penerbit. Menurut Wahbah Zuhaili, Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sudah sesuai dengan pembagian royalti dengan persentase dibayarkan berupa uang karena penerbit menanggung semua biaya produksi sedangkan penulis berkontribusi atas karya yang dibuat. Sedangkan pembayaran royalti yang dibayar dengan sistem bagi hasil buku sesuai dengan pandangan Mazhab Hanbali dan Hanafiyah dimana pembagiannya sesuai modal, penerbit hanya bertanggung jawab atas biaya produksi.

Sehingga dalam Islam memberi kebebasan dalam memberikan imbalan selama tidak bertentangan dengan syarat yang disebutkan. Begitupun *syirkah* yang mana para pihak bersekutu baik dalam harta atau *amāl* dan keuntungan yang dapat di bagi sesuai porsi yang disepakati. Selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditentukan, Islam

membolehkan kebebasan dalam membayar royalti. Mirip dengan *Syirkah*, di mana para pihak terkait melalui harta bersama atau keuntungan dapat dibagi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam pembayaran royalti biasanya penerbit akan memberikan 7% - 15%. Di *Magama Publishing*, royalti yang diberikan untuk penulis sebesar 10% dari penjualan buku yang diterbitkan. Setelah naskah diterima oleh penerbit, penerbit akan melakukan *screening*. Setelah melakukan *screening* dan naskah disetujui, penerbit akan memberikan kontrak kerja sama kepada penulis yang memuat besaran royalti sesuai dengan kebijakan penerbit dan peraturan-peraturan apa saja yang disepakati penerbit dan penulis. Royalti akan dibayarkan setelah buku diterbitkan hingga masa kontrak habis. Setiap pembayaran royalti, penerbit akan mengirimkan rincian berapa banyak buku yang terjual pada tiap periodenya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran royalti buku yaitu diperbolehkan selama syarat dan rukunnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sistem pembayaran royalti buku di *Magama Publishing* sesuai dengan pandangan para ulama dimana untuk pembayaran royalti dengan sistem persentase penulis mendapatkan royalti sesuai kesepakatan yang ditentukan saat perjanjian kontrak. Sedangkan untuk sistem bagi hasil buku penulis juga mendapatkan bagian sesuai dengan modal yang gunakan.

Acknowledge

Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT., Bapak Syahrudin Dariseh, Ibu Ilma Tantu, keluarga, serta teman-teman yang mendukung agar mencapai titik ini. Terima kasih kepada Bapak Nandang Ihwanudin dan Bapak Yayat Rahmat Hidayat sebagai dosen pembimbing yang sudah membimbing penulis dalam proses penyusunan penelitian ini hingga selesai.

Daftar Pustaka

- [1] Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
- [2] Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif* (Bandung: PT. Alumni, 2011)
- [3] Dimyauddin Djuwaini, 'Fikih Muamalah' (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- [4] Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz II* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996)
- [5] Machsun Rifauddin, 'Sistem Royalti Pada Perjanjian Penerbitan Buku Di Penerbit Insan Madani Yogyakarta', *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 2018
- [6] Maulana, Muhammad, and Desy Amalia, 'Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari Di Kota Banda Aceh Menurut Akad Syirkah Abdan', *Al-Mudharabah*, 1.1 (2020)
- [7] Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1999)
- [8] Muhammad, *Managemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2008)
- [9] Nandang Ihwanudin, 'Distribusi Dana Produk Koperasi Syariah Antara Koperasi Kospin Jasa Syariah, KSPPS Tumang Dan KSPPS E-MAS', *AJIQS*, 2.2, 2020
- [10] Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights and Collecting Society* (Bandung: PT. Alumni, 2008)

- [11] Panjaitan, Hulman, and Wetman Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya* (Jakarta: IND HILL CO, 2011)
- [12] Pasaribu, Chairuman, and Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- [13] Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh* (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- [14] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Algensindo, 1996)
- [15] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- [16] Hadi Imanda Tria, Fauziah Eva. (2022). *Tinjauan Hukum Islam terhadap kebijakan Kenaikan Iuran BPJS*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2(1), 69-74.